



P U T U S A N

Nomor 1208/Pid.B/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD JHONI Bin SABKI**;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/6 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nunyai Gang Raya Nomor 82 Lingkungan II RT.004, Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1208/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1208/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JHONI Bin SABKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD JHONI Bin SABKI berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1,2 CVT, No. Pol : BE 1136 YP, Tahun 2019 warna merah No. Ka: MHRDD1850KJ919828, No. Sin L12B32373208, An. LADY CITRA KARINA. SM;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya 1,2 E CVT, No. Pol: BE 1136 YP, Tahun 2019 warna merah No. Ka: MHRDD1850KJ919828, No. Sin L12B32373208;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi LADY CITRA KARINA, SM Binti PRIO AGUNG PAMUNGKAS

- 1 (satu) buah kaos berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Lie Neeey warna coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa AHMAD JHONI Bin SABKI

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, kemudian terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD JHONI Bin SABKI bersama-sama dengan saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ramin Komplek Perum BTN 3 Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, ketika terdakwa AHMAD JHONI Bin SABKI sedang berada di rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui hand phone dan berkata "Bang Mau Ngambil Mobil Gak" lalu terdakwa menjawab "Mau, Dimana lokasinya" dan dijawab oleh saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI "Di belakang Transmart, Perum BTN", lalu terdakwa menjawab "Gimana Ngambilnya" dan dijawab oleh saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI "Ini Ada Kuncinya". Atas ajakan saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI tersebut terdakwa menyetujuinya dan sepakat dengan saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI untuk mengambil 1 Unit mobil merk Honda Brio Satya 1,2 CVT, No. Pol : BE 1136 YP, Tahun 2019 warna merah No. Ka : MHRDD1850KJ919828, No. Sin L12B32373208, tanpa izin dari saksi LADY CITRA KARINA. SM sebagai pemiliknya. Selanjutnya sekira jam 18.00 Wib terdakwa dan saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI pergi menuju ke Jalan Ramin Komplek Perum BTN 3 Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung dengan mengendarai sebuah sepeda motor GL Pro milik saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI dan ketika sedang dalam perjalanan tersebut saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI ingin mengambil 1 (satu) Unit mobil merk Honda Brio Satya 1,2 CVT, No. Pol : BE 1136 YP, Tahun 2019 warna merah dengan menggunakan kunci kontak yang telah diduplikat. Setelah terdakwa dan saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI sampai di tempat tersebut sekira jam 18.30 Wib, terdakwa dan saksi SAPRI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN Bin ROZALI melihat 1 Unit mobil merk Honda Brio Satya 1,2 CVT, No. Pol : BE 1136 YP, Tahun 2019 warna merah diparkirkan di tempat tersebut lalu terdakwa dan saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI berhenti disamping mobil tersebut dan terdakwa turun dari atas sepeda motor. Kemudian terdakwa menerima kunci kontak 1 Unit mobil merk Honda Brio Satya 1,2 CVT, No. Pol : BE 1136 YP, Tahun 2019 dari saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI yang telah diduplikat oleh saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI. Selanjutnya dengan menggunakan kunci kontak duplikat tersebut terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam 1 Unit mobil merk Honda Brio Satya 1,2 CVT, No. Pol : BE 1136 YP, Tahun 2019 tersebut dan membawanya pergi dari tempat tersebut dengan berjalan keluar dari perumahan secara beriringan dengan saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI yang mengendarai sepeda motor GL Pro tanpa izin dari saksi LADY CITRA KARINA. SM sebagai pemilik mobil tersebut. Sesampainya terdakwa dan saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI di samping Ply Over Transmart lalu terdakwa dan saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI berhenti dan bertukar kendaraan, yakni saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI membawa 1 Unit mobil merk Honda Brio Satya 1,2 CVT, No. Pol : BE 1136 YP sedangkan terdakwa membawa sepeda motor GL Pro milik saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI membawa 1 Unit mobil merk Honda Brio Satya 1,2 CVT, No. Pol : BE 1136 YP, Tahun 2019 tersebut menuju ke rumah ANDI SAPUTRA di Bukit Kemuning dan menjualnya kepada DARWIN yang saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI kenal dari HENDRI dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan dari hasil penjualan 1 Unit mobil merk Honda Brio Satya 1,2 CVT, No. Pol : BE 1136 YP tersebut terdakwa menerima pembagian dari saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI yakni sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sehari-hari, kemudian saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI juga memberikan kepada HENDRI sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI menjual 1 Unit mobil merk Honda Brio Satya 1,2 CVT, No. Pol : BE 1136 YP hasil mengambil milik orang lain (saksi LADY CITRA KARINA. SM) sedangkan sisanya ada pada saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI sehingga atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPRI IRAWAN Bin ROZALI tersebut telah mengakibatkan saksi LADY CITRA KIRANA. SM Binti PRIO AGUNG PAMUNGKA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Polresta Bandar Lampung. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polresta Bandar Lampung dan menjalani proses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

1. Saksi Lady Citra Karina, SM binti Prio Agung Pamungkas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil merek Honda Brio Satya warna merah No. Pol. BE 1136 YP. Pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi baru tahu mobil milik Saksi tersebut telah hilang dari tempat mobil itu Saksi parkir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB karena jalan menuju rumah Saksi sedang di aspal, maka mobil itu Saksi parkir di pinggir jalan Ramin, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung berjarak 20 meter dari rumah Saksi, dan sejak Saksi parkir Saksi tidak melihat-lihat mobil itu. Setelah Saksi mau pergi olahraga di pukul 19.00 WIB Saksi baru tahu mobil itu sudah tidak ada lagi di tempat Saksi parkir, lalu Saksi lapor ke polisi;
- Bahwa Saksi tahu pencurinya setelah Saksi dengar di bulan September 2021 ada mobil milik dokter Riri hilang dan pelakunya ditangkap, yang Saksi kenal bernama Sapri yaitu supir sepupu Saksi. Dari kejadian itu Saksi melaporkan kembali hilangnya mobil Saksi di tahun sebelumnya, setelah diperiksa penyidik, ternyata Sapri mengaku telah mengambil mobil Saksi yang hilang di hari Senin tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa selama mobil itu diparkirkan kunci kontaknya ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Sapri karena dia adalah supir sepupu Saksi, dan Saksi pernah meminta bantuan Sapri mengantarkan Saksi ke Pelabuhan Bakauheni dengan memakai mobil Saksi. Setelah antar Saksi ke Pelabuhan Bakauheni, lalu Saksi minta kepada Sapri untuk mengantar mobil Saksi itu ke rumah Uwak Saksi;
- Bahwa jarak waktu antara Saksi minta antar ke Pelabuhan Bakauheni dengan hilangnya mobil Saksi itu sekitar 1,5 bulan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sapri ditangkap lalu Saksi bertemu dengan Sapri di Polresta Bandar Lampung, dan sewaktu Saksi tanya bagaimana ia bisa mencuri mobil Saksi, lalu dijawab oleh Sapri bahwa dia menggandakan kunci kontak mobil Saksi setelah mengantarkan Saksi ke Bakauheni, dan Sapri bilang bahwa ia melakukan pencurian itu bersama dengan Ahmad Jhoni;
 - Bahwa Saksi ada bertanya kepada Ahmad Jhoni apa benar ia ikut mengambil mobil Saksi itu bersama dengan Sapri, dan dijawab oleh Ahmad Jhoni, benar ia ikut mengambil mobil Saksi bersama dengan Sapri;
 - Bahwa kata Sapri mobil Saksi itu setelah diambilnya lalu ia jual bersama Hendri kepada Andi Saputra, orang di Bukit Kemuning seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), dan kata Penyidik, mobil itu dijual lagi oleh Andi Saputra ke orang lain;
 - Bahwa kerugian Saksi sesuai dengan harga mobil saat itu seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar foto kunci kontak dan STNK itu adalah kunci kontak dan STNK mobil merek Honda Brio Satya No.Pol. BE 1136 YP yang diperlihatkan dalam berkas perkara adalah yang hilang itu;
 - Bahwa sampai sekarang mobil Saksi itu tidak diketemukan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Bambang Srimulyono bin Sukirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat istri Saksi, Lady Citra Karina mau pergi olahraga, ternyata mobil yang sejak pagi dia parkir di pinggir jalan Ramin, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung sudah tidak ada lagi. Saksi bersama istri melaporkan kejadian itu ke polisi;
 - Bahwa Saksi tahu Sapri dan Ahmad Jhoni yang mengambil mobil istri Saksi itu setelah ada mobil lain yang hilang. Lalu Saksi lapor kembali atas hilangnya mobil istri Saksi yang hilang setahun yang lalu;
 - Bahwa menurut penjelasan Penyidik, mobil istri Saksi itu telah dijual oleh Sapri kepada Andi Saputra, orang Bukit Kemuning seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Sapri membagi uang itu kepada Ahmad Jhoni sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Terdakwa didengar tanggapannya menerangkan ada keberatan atas keterangan Saksi ke-2 karena Terdakwa hanya menerima bagian uang atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil menjual mobil itu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bukan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

3. Saksi Sapri Irawan bin Rozali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi di bulan Agustus 2020 diminta oleh Lady Citra Karina untuk mengantarnya ke Pelabuhan Bakauheni dengan memakai mobil itu. Setelah Saksi antar lalu Lady Citra Karina minta mobil itu Saksi antarkan ke rumah Uwaknya. Saat itulah Saksi duplikatkan kontaknya. Lalu kunci kontak itu Saksi simpan di rumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Saksi mengajak Ahmad Jhoni untuk mengambil mobil itu di parkir dan kunci kontak duplikat itu Saksi serahkan kepadanya, setelah mobil itu diambil oleh Ahmad Jhoni dibawanya ke arah Fly over depan Transmart, lalu Saksi ambil alih dan kemudian mobil itu Saksi bawa ke Bukit Kemuning;
- Bahwa Saksi meminta tolong Ahmad Jhoni mengambil mobil itu maksudnya untuk mencuri mobil itu, Ahmad Jhoni tahu mobil itu nantinya mau diapakan, karena Ahmad Jhoni sudah tahu niat mengambil mobil itu adalah untuk dicuri;
- Bahwa Ahmad Jhoni tidak tahu mobil itu Saksi bawa ke Bukit Kemuning, di Bukit Kemuning Saksi menemui Hendri, dan Hendri sudah tahu mobil itu bukan milik Saksi, Siapa yang membeli mobil itu Saksi tidak tahu, Saksi hanya minta tolong Hendri untuk menjualnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Andi Saputra;
- Bahwa mobil itu laku terjual Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), uang itu Saksi dapatkan dari Hendri, Saksi kasih ke Hendri Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Saksi pulang ke Bandar Lampung Saksi kasih ke Ahmad Jhoni Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sisa penjualan mobil itu Saksi semua;
- Bahwa awalnya Ahmad Jhoni tidak tahu, setelah Saksi kasih uang itu hasil menjual mobil itu barulah Ahmad Jhoni tahu;
- Bahwa Saksi tertangkap karena mencuri mobil lain, setelah itu barulah ketahuan Saksi mencuri mobil milik Lady Citra Karina;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Andi Saputra bin Mustofa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dalam perkara ini karena Saksi membantu menjual mobil;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi di rumah Saksi mendengar transaksi penjualan mobil itu dari Sapri Irawan kepada Hendri dan Darwin seharga Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), setelah transaksi lalu ditawarkan kepada Darwin untuk menjual mobil itu ke daerah Way Kanan. Karena Saksi menemani Darwin menjual mobil itu maka Saksi diberinya uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil itu milik siapa, tapi Saksi tahu mobil itu hasil curian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya siang hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa ditelepon oleh Sapri Irawan meminta tolong Terdakwa untuk mengambil mobil di dekat Transmart. Setelah habis maghrib Terdakwa dijemput oleh Sapri Irawan dengan memakai sepeda motor menuju arah Transmart, setelah dekat Transmart di pinggir jalan Sapri Irawan menunjukkan mobil yang akan diambil dengan menyerahkan kunci kontaknya. Setelah itu Terdakwa menuju ke mobil itu dan menghidupkan mesinnya kemudian Terdakwa bawa. Sesampai di bawah Fly over depan Transmart Terdakwa berhenti, lalu mobil itu dibawa oleh Sapri Irawan ke arah Rajabasa, Terdakwa tidak tahu mau dibawa kemana, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motornya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu untuk mencuri mobil itu;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Sapri Irawan punya 1 (satu) mobil, tapi mobilnya bukan mobil yang dimintanya untuk diambil itu;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa ada mengatakan kepada Sapri "Bagaimana mengambilnya?", lalu dijawab Sapri Irawan "Ini ada kontaknya";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sapri Irawan sebelumnya telah pernah mencuri mobil;
- Bahwa setelah subuh keesokan harinya Sapri Irawan menelepon Terdakwa minta dijemput di dekat POM bensin di Tanjung Senang, setelah Terdakwa jemput lalu Sapri Irawan mengajak Terdakwa makan di Pasar Way Kandis, di situlah Sapri Irawan memberi Terdakwa uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang katanya hasil menjual mobil itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mobil itu dijual oleh Sapri Irawan kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kunci kontak mobil itu telah diduplikatkan oleh Sapri Irawan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1,2 CVT, No. Pol: BE 1136 YP, Tahun 2019 warna merah No. Ka: MHRDD1850KJ919828, No. Sin L12B32373208, a.n. Lady Citra Karina, SM;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya 1,2 E CVT, No. Pol: BE 1136 YP, Tahun 2019 warna merah No. Ka: MHRDD1850KJ919828, No. Sin L12B32373208;
- 1 (satu) buah kaos berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Lie Neeey warna coklat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi Bambang Srimulyono tentang besarnya pembagian uang untuk Terdakwa atas hasil menjual mobil, dan bukan terhadap perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap keberatan tersebut dikesampingkan, sehingga berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio Satya warna merah No. Pol. BE 1136 YP milik Saksi Lady Citra Karina telah hilang dari tempat mobil itu diparkirkan di pinggir jalan Ramin, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung berjarak 20 meter dari rumah Saksi Lady Citra Karina;
- Bahwa benar yang telah mengambil mobil milik Saksi Lady Citra Karina adalah Saksi Sapri Irawan dan Terdakwa, yang awalnya Saksi Sapri Irawan di bulan Agustus 2020 diminta oleh Saksi Lady Citra Karina untuk mengantarnya ke Pelabuhan Bakauheni dengan memakai mobil milik Saksi Lady Citra Karina, setelah Saksi Sapri Irawan mengantar, lalu Saksi Lady Citra Karina minta mobil itu Saksi Sapri Irawan antarkan ke rumah Uwaknya. Saat itulah Saksi Sapri Irawan duplikatkan kontaknya, lalu kunci kontak itu disimpan di rumah Saksi Sapri Irawan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sapri Irawan meminta tolong Terdakwa untuk mengambil mobil di dekat Transmart. Setelah habis maghrib Terdakwa dijemput oleh Sapri Irawan dengan memakai sepeda motor menuju arah Transmart, setelah dekat Transmart di pinggir jalan Sapri Irawan menunjukkan mobil yang akan diambil dengan menyerahkan kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa menuju ke mobil itu dan menghidupkan mesinnya kemudian Terdakwa bawa, sesampainya di bawah Fly over depan Transmart Terdakwa berhenti, lalu Saksi Sapri Irawan ambil alih dan kemudian mobil itu Saksi Sapri Irawan bawa ke Bukit Kemuning, dan Terdakwa tidak tahu mau dibawa kemana, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motornya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak tahu untuk mengambil mobil itu, tetapi Terdakwa ada mengatakan kepada Sapri "Bagaimana mengambilnya?", lalu dijawab Sapri Irawan "Ini ada kontaknya", lalu setahu Terdakwa, Saksi Sapri Irawan punya 1 (satu) mobil, tapi mobilnya bukan mobil yang dimintanya untuk diambil itu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu mobil itu Saksi Sapri Irawan bawa ke Bukit Kemuning, di Bukit Kemuning Saksi Sapri Irawan menemui Hendri, dan Hendri sudah tahu mobil itu bukan milik Saksi Sapri Irawan, kemudian Hendri menjual mobil tersebut kepada Saksi Andi Saputra, dan laku terjual sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), lalu Saksi Sapri Irawan berikan kepada Hendri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu sisa penjualan mobil itu untuk Saksi Sapri Irawan semua;
- Bahwa benar ketika Saksi Sapri Irawan hendak memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut, Saksi Sapri Irawan menelepon Terdakwa minta dijemput di dekat POM bensin di Tanjung Senang, setelah Terdakwa jemput lalu Saksi Sapri Irawan mengajak Terdakwa makan di Pasar Way Kandis, di situlah Saksi Sapri Irawan memberi Terdakwa uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang katanya hasil menjual mobil itu;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuhtinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Ahmad Jhoni bin Sabki, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 362 KUHP yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “Sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan hak” berdasarkan penjelasan Pasal 362 KUHP adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio Satya warna merah No. Pol. BE 1136 YP milik Saksi Lady Citra Karina telah hilang dari tempat mobil itu diparkirkan di pinggir jalan Ramin, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung berjarak 20 meter dari rumah Saksi Lady Citra Karina;
- Bahwa benar yang telah mengambil mobil milik Saksi Lady Citra Karina adalah Saksi Sapri Irawan dan Terdakwa, yang awalnya Saksi Sapri Irawan di bulan Agustus 2020 diminta oleh Saksi Lady Citra Karina untuk mengantarnya ke Pelabuhan Bakauheni dengan memakai mobil milik Saksi Lady Citra Karina, setelah Saksi Sapri Irawan mengantar, lalu Saksi Lady Citra Karina minta mobil itu Saksi Sapri Irawan antarkan ke rumah Uwaknya. Saat itulah Saksi Sapri Irawan duplikatkan kontaknya, lalu kunci kontak itu disimpan di rumah Saksi Sapri Irawan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sapri Irawan meminta tolong Terdakwa untuk mengambil mobil di dekat Transmart. Setelah habis maghrib Terdakwa dijemput oleh Sapri Irawan dengan memakai sepeda motor menuju arah Transmart, setelah dekat Transmart di pinggir jalan Sapri Irawan menunjukkan mobil yang akan diambil dengan menyerahkan kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa menuju ke mobil itu dan menghidupkan mesinnya kemudian Terdakwa bawa, sesampainya di bawah Fly over depan Transmart Terdakwa berhenti, lalu Saksi Sapri Irawan ambil alih dan kemudian mobil itu Saksi Sapri Irawan bawa ke Bukit Kemuning, dan Terdakwa tidak tahu mau dibawa kemana, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motornya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak tahu untuk mengambil mobil itu, tetapi Terdakwa ada mengatakan kepada Sapri “Bagaimana mengambilnya?”, lalu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Sapri Irawan "Ini ada kontaknya", lalu setahu Terdakwa, Saksi Sapri Irawan punya 1 (satu) mobil, tapi mobilnya bukan mobil yang dimintanya untuk diambil itu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu mobil itu Saksi Sapri Irawan bawa ke Bukit Kemuning, di Bukit Kemuning Saksi Sapri Irawan menemui Hendri, dan Hendri sudah tahu mobil itu bukan milik Saksi Sapri Irawan, kemudian Hendri menjual mobil tersebut kepada Saksi Andi Saputra, dan laku terjual sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), lalu Saksi Sapri Irawan berikan kepada Hendri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu sisa penjualan mobil itu untuk Saksi Sapri Irawan semua;
- Bahwa benar ketika Saksi Sapri Irawan hendak memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut, Saksi Sapri Irawan menelepon Terdakwa minta dijemput di dekat POM bensin di Tanjung Senang, setelah Terdakwa jemput lalu Saksi Sapri Irawan mengajak Terdakwa makan di Pasar Way Kandis, di situlah Saksi Sapri Irawan memberi Terdakwa uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang katanya hasil menjual mobil itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Saksi Sapri Irawan dan Terdakwa telah terbukti menghendaki dan mengetahui memindahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio Satya warna merah No. Pol. BE 1136 YP milik Saksi Lady Citra Karina tanpa ijin dari Saksi Lady Citra Karina, yang semula diparkirkan di pinggir jalan Ramin, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung berjarak 20 meter dari rumah Saksi Lady Citra Karina, dengan cara menggunakan duplikat kontak mobil sehingga mobil tersebut berpindah ke dalam kekuasaan Saksi Sapri Irawan dan Terdakwa, lalu setelah berhasil mengambil mobil tersebut, Saksi Sapri Irawan bawa ke Bukit Kemuning, dan meminta Hendri menjual mobil tersebut, yang kemudian oleh Hendri dijual kepada Saksi Andi Saputra, setelah laku terjual Saksi Sapri Irawan membagikannya kepada Hendri dan Terdakwa, lalu sisanya untuk Saksi Sapri Irawan, seolah-olah mobil tersebut adalah milik mereka, sedangkan mereka tidak mempunyai hak sama sekali atas mobil milik Saksi Lady Citra Karina tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berdasarkan penjelasan Pasal 55 KUHP adalah pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, selanjutnya, yang dimaksud dengan “Orang yang melakukan” (*pleger*) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan “Turut melakukan” (*medepleger*) ialah dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa dijemput oleh Sapri Irawan dengan memakai sepeda motor menuju arah Transmart, setelah dekat Transmart di pinggir jalan Sapri Irawan menunjukkan mobil yang akan diambil dengan menyerahkan duplikat kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa menuju ke mobil itu dan menghidupkan mesinnya kemudian Terdakwa bawa, sesampainya di bawah Fly over depan Transmart Terdakwa berhenti, lalu Saksi Sapri Irawan ambil alih dan kemudian mobil itu Saksi Sapri Irawan bawa ke Bukit Kemuning, sehingga peran Terdakwa adalah mengambil 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio Satya warna merah No. Pol. BE 1136 YP milik Saksi Lady Citra Karina atau sebagai orang yang melakukan, lalu peran Saksi Sapri Irawan sebagai orang yang turut melakukan, yaitu yang memberikan duplikat kunci kontak mobil kepada Terdakwa, dimana peran Terdakwa dan Saksi Sapri Irawan saling melengkapi sehingga delik pencurian dapat terpenuhi secara sempurna, dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Lady Citra Karina, SM Binti Prio Agung Pamungkas;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan secara sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum dijatuhkan putusan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1,2 CVT, No. Pol: BE 1136 YP, Tahun 2019 warna merah No. Ka: MHRDD1850KJ919828, No. Sin L12B32373208, a.n. Lady Citra Karina, SM, lalu 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya 1,2 E CVT, No. Pol: BE 1136 YP, Tahun 2019 warna merah No. Ka: MHRDD1850KJ919828, No. Sin L12B32373208 yang merupakan milik Saksi Lady



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Karina, SM Binti Prio Agung Pamungkas, maka dikembalikan kepada Saksi Lady Citra Karina, SM Binti Prio Agung Pamungkas, kemudian 1 (satu) buah kaos berwarna merah dan 1 (satu) buah celana pendek merk Lie Neeey warna coklat yang merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Jhoni bin Sabki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1,2 CVT, No. Pol: BE 1136 YP, Tahun 2019 warna merah No. Ka: MHRDD1850KJ919828, No. Sin L12B32373208, a.n. Lady Citra Karina, SM;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya 1,2 E CVT, No. Pol: BE 1136 YP, Tahun 2019 warna merah No. Ka: MHRDD1850KJ919828, No. Sin L12B32373208;Dikembalikan kepada Saksi Lady Citra Karina, SM Binti Prio Agung Pamungkas
 - 1 (satu) buah kaos berwarna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Lie Neeey warna coklat;Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Efiyanto D., S.H., M.H., dan Hendro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara *teleconference* yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainuddin Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Salahuddin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim anggota:

Efiyanto D., S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)